



YAYASAN PENDIDIKAN TINGGI SULAWESI TENGGARA UNIVERSITAS SULAWESI TENGGARA

Jalan. P. Tendean No. 109 Baruga Kendari. No.Kontak 0852 4267 0833 email : unsultra@gmail.com.

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULAWESI TENGGARA

No./R/Q/09/VII/2024

TENTANG

PEDOMAN PELAYANAN MAHASISWA BARU DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS SULAWESI TENGGARA

REKTOR UNIVERSITAS SULAWESI TENGGARA,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal kepada mahasiswa baru, diperlukan sistem pelayanan yang terpadu, efektif, dan efisien;
- b. bahwa pelayanan yang baik kepada mahasiswa baru merupakan bagian dari upaya peningkatan mutu manajemen pendidikan tinggi yang berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan;
- c. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan Keputusan Rektor tentang Pedoman Pelayanan Mahasiswa Baru di Lingkungan Universitas Sulawesi Tenggara;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
4. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor 20 tahun 2018 tentang penguatan pendidikan karakter pada satuan pendidikan formal
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Ketua Umum YPT Sulawesi Tenggara No.001/YPT-ST/XII/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Unsultra

- Memperhatikan
1. Statuta Universitas Sulawesi Tenggara
 2. hasil Rapat Pimpinan Universitas Sulawesi Tenggara tanggal 4 Juli 2024,

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEDOMAN PELAYANAN MAHASISWA BARU DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SULAWESI TENGGARA.
- Kesatu Menetapkan sistem pelayanan mahasiswa baru yang meliputi proses pendaftaran, registrasi akademik, pengenalan kehidupan kampus (PKKMB), pemberian informasi akademik, dan layanan kemahasiswaan.
- Kedua Pelayanan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diselenggarakan oleh unit kerja terkait di lingkungan Unsultra secara terkoordinasi dan mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- Ketiga Setiap unit pelayanan wajib melakukan dokumentasi, pelaporan, dan evaluasi layanan secara berkala kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
- Keempat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Kendari

Pada tanggal: Juli 2024

Rektor Universitas Sulawesi Tenggara



Prof. Dr. Andi Bahrun, M.Sc.Agric.

NIP. 19630701 198903 1 005

Lampiran Keputusan Rektor Unsultra
No./R/Q/09/VII/2024

Tentang

Pedoman Pelayanan Mahasiswa Baru di Universitas Sulawesi Tenggara

STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN MAHASISWA BARU:

1. Pendaftaran Online

- Waktu Pelayanan: 08.00–16.00 WITA
- Media: Portal PMB Unsultra
- Penanggung Jawab: Wakil Rektor Bidang Akademik dan Tim PMB

2. Registrasi Akademik dan Keuangan

- Loker Akademik dan Keuangan
- Dokumen: Bukti lulus seleksi, KTP, KK, Bukti Pembayaran
- Penanggung Jawab: BAAK dan Keuangan

3. Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB)

- Materi: Visi-Misi Unsultra, Budaya Akademik, Layanan Mahasiswa, Etika Digital
- Penanggung Jawab: Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan

4. Layanan Informasi Akademik dan Kemahasiswaan

- Media: WhatsApp Center, Web Resmi, Helpdesk Offline
- Penanggung Jawab: BAAK dan Humas

5. Evaluasi dan Pengaduan

- Tersedia Form Evaluasi Online dan Kotak Saran
- Penanggung Jawab: Wakil Rektor Bidang Akademik dan Tim PMB

PEDOMAN PELAYANAN MAHASISWA BARU DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS SULAWESI TENGGARA